




**PERATURAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL  
NOMOR : 12 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN KONSTRUKSI**

**JAKARTA, 16 DESEMBER 2013**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**



**LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**  
*National Construction Services Development Board*

**PERATURAN**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

**NOMOR : 12 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

- Menimbang:
- a. bahwa setiap warga negara berhak memajukan, memperjuangkan dan memperoleh kesempatan yang sama dalam mengembangkan jasa konstruksi;
  - b. bahwa atas jasa-jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dapat memberikan penghargaan di bidang konstruksi;
  - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, tersebut di atas perlu menetapkan peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional tentang Pemberian Penghargaan Konstruksi.

- Mengingat:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan terakhir kali dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5092);

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja LPJK Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA  
KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG PEMBERIAN  
PENGHARGAAN KONSTRUKSI**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut LPJK Nasional adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota negara.
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut LPJK Provinsi adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
4. Pengurus LPJK adalah wakil dari kelompok unsur yang dikukuhkan oleh Menteri untuk LPJK Nasional dan oleh Gubernur untuk LPJK Provinsi.
5. Rapat Pengurus LPJK Nasional yang selanjutnya disebut RPL Nasional adalah rapat yang diselenggarakan oleh LPJK Nasional sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan LPJK Nasional Nomor 1 Tahun 2013.
6. Penghargaan Konstruksi adalah penghargaan yang diberikan LPJK Nasional kepada seseorang, lembaga, institusi, organisasi atau kelompok masyarakat atas darmabakti dan kesetiaan luar biasa terhadap pengembangan jasa konstruksi.
7. Tim Penilai Usulan Pemberian Penghargaan LPJK yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim yang bertugas meneliti dan mengkaji usulan pemberian penghargaan.
8. Medali adalah tanda penghargaan yang berisi jenis penghargaan.

9. Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan penegasan tentang penghargaan oleh Ketua LPJK Nasional.
10. Orang adalah orang perorangan, lembaga, institusi, organisasi atau kelompok masyarakat.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan LPJK ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi LPJK Nasional dalam pemberian Penghargaan.
- (2) Peraturan LPJK ini ditujukan untuk mewujudkan ketertiban dalam rangka pemberian Penghargaan.

#### **Pasal 3**

Lingkup pengaturan Peraturan ini meliputi Kewenangan, Jenis dan Bentuk Penghargaan, Persyaratan Penerima Penghargaan, Tata Cara Pengusulan, Penilaian, Penetapan dan Pemberian Penghargaan, serta Pencabutan Penghargaan.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN**

#### **Pasal 4**

LPJK Nasional memiliki kewenangan untuk memberikan Penghargaan Konstruksi.

## **BAB IV**

### **JENIS DAN BENTUK PENGHARGAAN**

#### **Pasal 5**

##### **Bagian Pertama**

##### **Jenis Penghargaan**

- (1) Penghargaan diberikan kepada Orang yang berjasa dan berprestasi di bidang konstruksi.
- (2) Jenis Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Abiwada Rakai Panangkaran;
  - b. Adnyana Konstruksi;
  - c. Dharmabakti Konstruksi; dan
  - d. Wiyasa Konstruksi.
- (3) Abiwada Rakai Panangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penghargaan atas kebijakan dan pemikiran yang visioner terhadap pengembangan konstruksi nasional.
- (4) Adnyana Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penghargaan atas sumbangan dan hasil pemikiran terhadap pengembangan konstruksi nasional.
- (5) Dharmabakti Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penghargaan atas sumbangan dan pengabdian terhadap pengembangan konstruksi nasional.
- (6) Wiyasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penghargaan atas karya pekerjaan konstruksi.
- (7) Abiwada Rakai Panangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada penerima Penghargaan yang telah memberikan sumbangan pemikiran visioner.

- (8) Tingkatan jenis Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d meliputi:
  - a. Adipurna;
  - b. Adipradana; dan
  - c. Utama.
- (9) Adipurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a diberikan kepada penerima Penghargaan yang telah berjasa dan berprestasi sangat luar biasa.
- (10) Adipradana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diberikan kepada penerima Penghargaan yang telah berjasa dan berprestasi luar biasa.
- (11) Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c diberikan kepada penerima Penghargaan yang telah berjasa dan berprestasi besar.

## **Bagian Kedua**

### **Bentuk Penghargaan**

#### **Pasal 6**

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. Piagam; dan
  - b. Medali.
- (2) Medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Medali Warna Emas, Medali Warna Perak dan Medali Warna Perunggu.
- (3) Medali Warna Emas sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada penerima Penghargaan Abiwada Rakai Panangkaran dan Penghargaan Adnyana Konstruksi, Dharmabakti Konstruksi serta Wiyasa Konstruksi dengan tingkat Adipurna.
- (4) Medali Warna Perak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada penerima Penghargaan Adnyana Konstruksi, Dharmabakti Konstruksi dan Wiyasa Konstruksi dengan tingkat Adipradana.

- (5) Medali Warna Perunggu sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada penerima Penghargaan Adnyana Konstruksi, Dharmabakti Konstruksi dan Wiyasa Konstruksi dengan tingkat Utama.

## **BAB V**

### **PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Penerima Penghargaan wajib memenuhi persyaratan yang meliputi :
- a. Persyaratan umum; dan
  - b. Persyaratan khusus
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. memiliki integritas moral dan keteladanan;
  - b. berjasa terhadap pengembangan konstruksi nasional;
  - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk penerima penghargaan Abiwada Rakai Panangkaran wajib memenuhi kriteria berjasa dan berprestasi atas kebijakan dan pemikiran yang visioner terhadap pengembangan konstruksi nasional.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk penerima penghargaan Adnyana Konstruksi :
- a. untuk tingkat adipurna wajib memenuhi kriteria berjasa dan berprestasi sangat luar biasa atas sumbangan dan hasil pemikiran terhadap pengembangan konstruksi nasional;
  - b. untuk tingkat adipradana wajib memenuhi kriteria berjasa dan berprestasi luar biasa atas sumbangan dan hasil pemikiran terhadap pengembangan konstruksi nasional; dan



- c. untuk tingkat utama memenuhi kriteria berjasa dan berprestasi besar atas sumbangan dan hasil pemikiran terhadap pengembangan konstruksi nasional.

(5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk penerima penghargaan Dharmabakti Konstruksi:

- a. untuk tingkat adipurna wajib memenuhi kriteria berjasa dan berprestasi sangat luar biasa atas sumbangan dan pengabdian terhadap pengembangan konstruksi nasional;
- b. untuk tingkat adipradana wajib memenuhi kriteria berjasa dan berprestasi luar biasa atas sumbangan dan pengabdian terhadap pengembangan konstruksi nasional; dan
- c. untuk tingkat utama wajib memenuhi kriteria berjasa dan berprestasi besar atas sumbangan dan pengabdian terhadap pengembangan konstruksi nasional.

(6) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk penerima penghargaan Wiyasa Konstruksi:

- a. untuk tingkat adipurna wajib memenuhi kriteria berjasa dan berprestasi sangat luar biasa atas karya pekerjaan konstruksi.
- b. untuk tingkat adipradana wajib memenuhi kriteria berjasa dan berprestasi luar biasa atas karya pekerjaan konstruksi.
- c. untuk tingkat utama wajib memenuhi kriteria berjasa dan berprestasi besar atas karya pekerjaan konstruksi.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENGUSULAN, PENILAIAN, PENETAPAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pengusulan**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap Orang dapat mengusulkan calon penerima Penghargaan kepada LPJK Nasional.
- (2) Usulan calon penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
  - a. Riwayat hidup diri atau keterangan mengenai calon penerima Penghargaan; dan
  - b. Keterangan mengenai Prestasi dan Jasa yang dilakukan calon penerima Penghargaan di bidang konstruksi.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penilaian**

#### **Pasal 9**

- (1) Tim Penilai dibentuk oleh LPJK Nasional dengan Surat Keputusan LPJK Nasional.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang, paling banyak berjumlah 9 (sembilan), dan berjumlah ganjil.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengarah; dan

b. Pelaksana

- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. seorang Ketua merangkap Anggota;
  - b. seorang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. anggota.
- (5) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari Pemerintah, Dewan Pengawas LPJK Nasional dan Pengurus LPJK Nasional.
- (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari Pemerintah, Pengurus LPJK Nasional dan Pakar.
- (7) Tugas dan kewajiban Pengarah Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada Pelaksana Tim Penilai.
- (8) Tugas dan kewajiban Pelaksana Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan rekomendasi mengenai pemberian Penghargaan kepada Ketua LPJK Nasional.
- (9) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dibebankan kepada LPJK Nasional.

## **Pasal 10**

Tata cara dan kriteria penilaian disusun oleh Tim Penilai dan ditetapkan oleh Ketua LPJK Nasional.

## **Bagian Ketiga**

### **Penetapan**

#### **Pasal 11**

- (1) Penetapan pemberian Penghargaan berdasarkan rekomendasi Tim Penilai dilakukan melalui RPL Nasional.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Keputusan LPJK Nasional.

## **Bagian Keempat**

### **Pemberian**

#### **Pasal 12**

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan LPJK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), disampaikan pemberitahuan kepada calon penerima Penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan dilakukan pada Ulang Tahun LPJK atau kegiatan LPJK Nasional lainnya.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penyerahan Medali dan Piagam oleh Ketua LPJK Nasional atau salah satu Wakil Ketua LPJK Nasional yang ditunjuk.

## **BAB VII**

### **PENCABUTAN PENGHARGAAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Ketua LPJK Nasional berhak mencabut Penghargaan yang telah diberikan apabila penerima Penghargaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (2) Pencabutan Penghargaan dapat diusulkan oleh setiap Orang.
- (3) Usulan pencabutan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai alasan dan bukti alasan pencabutan.
- (4) Usulan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteliti, dibahas dan diverifikasi oleh Tim Penilai dengan mempertimbangkan keterangan dari penerima Penghargaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Ketua LPJK Nasional berdasarkan usulan Tim Penilai.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 14**

Peraturan LPJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2013

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,

Ketua  


**Ir. Tri Widjajanto J, MT**

Wakil Ketua I



**Dr. Ir. Putut Marhayudi**

Wakil Ketua II



**Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata**

Wakil Ketua III



**Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi**